

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Pendahuluan

Bab ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teori penelitian mengenai pola relasi perempuan usaha mikro dalam usaha, keluarga dan komunitas dan capaian-capaian yang telah diperoleh dalam berusaha dan berkegiatan kelompok. Tinjauan teori adalah penyajian intisari berbagai pendapat akademisi yang diakui secara ilmiah, yang pernah meneliti tentang perempuan usaha mikro yang akan membantu peneliti dan pembaca memperoleh kejelasan mengenai topik dan keterkaitan berbagai aspeknya. Pada bab ini, juga akan mengambil hasil penelitian sejenis yang dapat dijadikan sebagai kerangka dasar dari hasil penelitian yang akan peneliti susun.

Dari beberapa penelitian tentang perempuan usaha mikro seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewayanti dan Chotim (2004), Hartini (2004) dan Mukbar (2007), belum ada yang secara khusus meneliti tentang pola relasi perempuan usaha mikro dalam keluarga, usaha dan komunitas. Dewayanti dan Chotim (2004) yang meneliti tentang perempuan usaha mikro di perdesaan Jawa, cukup dominan melakukan analisis usaha yang bernuansa ekonomi, yaitu mengenai eksploitasi melalui rantai hulu hilir, sedangkan analisis tentang relasi gender dalam keluarga dan masyarakat tidak begitu terlihat.

Hartini (2004) dalam tesisnya lebih menyoroti kesadaran kritis yang terbangun dari perempuan usaha mikro karena pendampingan yang dilakukan oleh NGO melalui program-programnya, sedangkan Mukbar (2007) yang melakukan penelitian di 2 tempat yaitu Padang dan Lombok Timur, lebih menekankan pada pengaruh budaya lokal terhadap keberdayaan perempuan usaha mikro. Karena alasan tersebut di atas, maka secara khusus saya meneliti tentang pola relasi yang terbangun antara perempuan usaha mikro dengan keluarga, usaha dan komunitasnya, dengan variabel persoalan kultural dan struktural dengan melihat indikator modal, produksi dan pemasaran pada persoalan struktur dan indikator pengambilan keputusan, posisi perempuan dalam masyarakat dan relasi seksual pada persoalan kultural.

Dalam kerangka teori ini pula, secara khusus akan dikemukakan mengenai persoalan kultural dan struktural yang memengaruhi perempuan usaha mikro. Pada bab sebelumnya dalam definisi operasional, disebutkan bahwa persoalan struktural yang dimaksud adalah ketidaksetaraan relasi perempuan usaha mikro dalam rantai kerja dan persoalan kultural berupa sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan pembagian kerja, posisi mereka dalam masyarakat dan relasi seksual yang terjadi. Dalam bab ini juga akan didiskusikan mengenai pola relasi gender, membangun kelompok perempuan usaha mikro dan peran perempuan dalam rumah tangga miskin.

2.2 Persoalan Kultural Perempuan Usaha Mikro

Persoalan kultural dalam konteks penelitian ini adalah pandangan-pandangan yang telah dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan hal tersebut menghambat perempuan dalam aktualisasi diri dalam menjalankan perannya sebagai manusia dan dalam berelasi dengan suami dan masyarakat. Hal ini membakukan kebiasaan-kebiasaan, peran-peran dan posisi-posisi yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, yang dapat disebabkan oleh keyakinan atau pandangan mengenai kepantasan.

Fenomena perempuan bekerja dan berusaha bukanlah hal baru dalam kehidupan kelompok-kelompok marjinal dan miskin. Usaha-usaha mikro seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah, konveksi, dan jasa adalah jenis-jenis usaha yang banyak dijalankan perempuan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga. Berkembangnya usaha mikro sebetulnya sudah lama terjadi, tetapi paska krisis ekonomi 1998 terjadi lonjakan jumlah dan variasi jenis usaha serta serapan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Krisis ekonomi memperlihatkan kemampuan sektor-sektor tersebut untuk bertahan di tengah tekanan kondisi ekonomi dan politik. Di tengah krisis berkepanjangan ini, usaha mikro memberikan harapan bagi kelompok miskin untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun demikian, bersama harapan itu masih banyak masalah yang menghambat kelangsungan usaha. Persoalan kultural bagi usaha mikro masih menjadi persoalan. Khusus bagi

perempuan, persoalan ini tidak saja dari sisi usaha tetapi juga dari relasi gender yang tidak adil dan setara di dalam rumah tangga dan komunitasnya. Dewayanti dan Chotim (2004) menemukan, persoalan yang berkaitan dengan relasi dalam keluarga, yaitu perempuan sulit mengembangkan usaha karena ketimpangan posisi dalam relasi antara perempuan dan keluarga serta suami di ranah domestik.

2.2.1 Kesetaraan dan Ketidaksetaraan Dalam Relasi Seksual

Musdah Mulia (2008) mengatakan bahwa relasi gender masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarki. Sistem patriarki yang bersifat paternalistik masih membelenggu perempuan. Sistem patriarki membenarkan laki-laki untuk menguasai, mengontrol kehidupan perempuan dalam setiap aspek. Sistem ini pada akhirnya melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dikatakan bahwa seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas, dimana laki-laki ditempatkan sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Atas realita tersebut, Musdah Mulia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan atas tubuhnya, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu dalam sebuah perkawinan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai dan menghormati. Sebuah perkawinan yang baik dilakukan berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak (<http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=597>, diakses 17 Nopember 2008: 17;35).

Seksualitas perempuan sering dijadikan objek oleh masyarakat patriarki untuk mengatur kehidupan perempuan. Mackinon (1982) dalam (Arivia 2003) seperti dikutip oleh Leli Ruspita (2008), mengemukakan hubungan heteroseksual dan perkawinan sebagai tempat yang paling tepat untuk menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dan kekuasaan tersebut merupakan dasar terjadinya ketimpangan gender. Seksualitas secara hirarki merupakan cara laki-laki mengatasi perempuan. Seksualitas perempuan direpresentasikan dalam pembagian peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pemaknaan seksualitas yang berbeda dalam diri perempuan terhadap pasangan akan memengaruhi proses pembentukan relasi kuasa keduanya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam penelitian Gender, Health, and Enviromental Linkages Program Universitas Indonesia kerjasama Ford Foundation 2008, melaporkan bahwa norma sosial yang dibangun atas peran femininitas dan maskulinitas menimbulkan relasi antara perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada akses sumberdaya, informasi dan relasi seksual. Akibatnya perempuan dituntut pasif, penurut, setia, dan tidak memahami persoalan seks, sedangkan laki-laki adalah pihak yang dominan, agresif, dan paham persoalan seks. Akibat dari konstruksi budaya seperti itu maka kerap perempuan tidak dapat menegosiasikan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kekuasaan laki-laki dalam hubungan seksual semakin kuat manakala perempuan bergantung secara ekonomi kepada laki-laki (<http://web.g-help.or.id/index>. diakses 17 Nopember 2008: 16;46).

Menurut Felman (1975) dalam (Wahrol dan Herndl, 1991:8) memaparkan bahwa untuk dianggap sehat secara mental perempuan harus menyesuaikan diri dengan norma-norma perilaku yang ditentukan untuknya. Perilaku yang dianggap sesuai dengan norma adalah stereotip feminin yaitu penyayang, penyabar, lemah lembut, dan sebagainya. Selain itu, peran sosial yang dikenakan kepada perempuan adalah peran yang sifatnya melayani baik sebagai anak, ibu, maupun istri. Perempuan yang keluar dari karakteristik stereotipe perilaku dan peran sosial tersebut dianggap irasional atau gila.

Kultur patriarki, menurut De Vries dan Surtati (2006) juga mengakibatkan perempuan sulit mengambil keputusan tentang tubuhnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hal ini terlihat dari banyak kasus dalam masyarakat yang menunjukkan kecilnya presentasi perempuan yang dapat memilih dan menentukan dengan bebas pilihan memiliki anak perempuan atau laki-laki dalam keluarga.

Hasil temuan di atas sejalan dengan pengalaman lapangan saya bahwa perempuan usaha mikro sulit untuk mengambil keputusan pada pilihan untuk menolak atau menerima hubungan seksual dengan suami jika perempuan secara fisik dan psikologi sedang tidak sehat. Kasus lain yang juga sering ditemui dalam masyarakat kita adalah perempuan yang terus dituntut hamil hingga melahirkan jenis kelamin anak yang dikendaki, misalnya ketika suami/keluarga menginginkan

anak laki-laki. Kondisi diatas menunjukkan bahwa perempuan selalu teroperesi dengan lingkungan dimana dia tinggal.

2.2.2 Beban Perempuan dalam Pembagian Kerja Suami-Istri dan Posisi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam Keluarga

Menurut Mansour Fakih (1996), pembagian kerja bisa dilakukan dengan berbagai cara, tetapi menurut kerangka analisis kebutuhan gender, pembagian kerja ada tiga macam yaitu: reproduktif, produktif, dan komunitas.

- Kerja Reproduksi, mencakup perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya termasuk melahirkan dan mengasuh anak, menyiapkan makanan mengumpulkan air dan bahan bakar, berbelanja, perawatan kesehatan rumah tangga dan keluarga. Kerja reproduktif adalah kerja yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan pemeliharaan maupun reproduksi tenaga kerja, namun jarang dianggap 'kerja nyata'. Dalam komunitas miskin, sebagian besar kerja reproduktif adalah padat karya (*labour intensive*) dan boros waktu (*time-consuming*). Kerja reproduktif hampir selalu merupakan tanggung jawab perempuan dan anak perempuan.

- Kerja produktif, mencakup produksi barang dan jasa untuk konsumsi dan perdagangan (pertanian, penangkapan ikan, menjadi pekerja dan pekerja bebas). Ketika orang ditanya apa yang mereka kerjakan, jawabannya selalu berkaitan dengan kerja produktif, khususnya kerja yang dibayar atau yang menambah pendapatan. Baik laki-laki maupun perempuan dapat terlibat dalam aktifitas produktif, tetapi seringkali fungsi dan tanggung jawabnya berbeda. Kerja produktif perempuan seringkali kurang tampak dan kurang dihargai sebagaimana halnya dengan kerja produktif laki-laki.

- Kerja komunitas, meliputi organisasi kolektif peristiwa dan pelayanan sosial, upacara dan perayaan, aktifitas perbaikan masyarakat, partisipasi dalam kelompok dan organisasi, aktifitas politik lokal dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini jarang sekali dipertimbangkan dalam analisa ekonomi komunitas. Laki-laki dan perempuan terlibat dalam aktifitas masyarakat, meskipun pembagian kerja berdasarkan gender juga terjadi disini.

Dari hasil survey yang dilakukan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 2001, terlihat seluruh pekerjaan domestik hanya dikerjakan oleh perempuan, sedangkan kerja produktif dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan jenis pekerjaan yang berimbang. Sedangkan kegiatan komunitas dilakukan baik laki-laki maupun perempuan, tetapi laki-laki melakukan pekerjaan komunitas yang lebih sedikit. Bisa disimpulkan bahwa, kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, karena perempuan harus melakukan kerja reproduktif, produktif, dan komunitas, sedangkan laki-laki hanya bekerja di kerja produktif dan sedikit kerja komunitas. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pola pembagian kerja yang ada telah memberikan beban yang lebih berat kepada perempuan dibandingkan laki-laki.

Hastuti (2004) mengatakan bahwa hal ini terkait dengan sistem nilai dan norma yang dianut oleh hampir semua suku di Indonesia yang menempatkan perempuan pada posisi marginal. Dalam penelitiannya di Sumatera Barat ditemukan adanya norma “tinggi lantai dari palupuah” yang maksudnya istri tidak dapat memerintah suami. Sementara di Jogjakarta ada norma “*ngono, ning ojo ngono*” (arti harafiahnya: ‘begitu ya memang begitu, tapi jangan begitu..’) yang berarti bahwa perempuan boleh saja bekerja pada bidang apapun tapi jangan sampai melanggar batas-batas norma yang tidak pantas dilakukan.

Istilah *konco wingking* dalam budaya Jawa juga memperlihatkan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam relasi gender yang memperlihatkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih dominan dibanding perempuan. Hal ini didukung oleh penelitian Handayani dan Novianto di Jogjakarta (2004: 130) yang menyatakan bahwa dalam budaya Jawa yang cenderung paternalistik, laki-laki memiliki kedudukan yang istimewa. Perempuan Jawa diharapkan dapat menjadi seorang pribadi yang selalu tunduk dan patuh pada kekuasaan laki-laki, yang pada masa dulu terlihat dalam sistem kekuasaan kerajaan Jawa (keraton).

Selain itu Handayani & Novianto (2004:130) juga berpendapat bahwa perempuan Jawa bukannya tidak memiliki otoritas pribadi. Hanya saja ia harus mencari cara agar kehendaknya terpenuhi tanpa mengacaukan harmoni dengan keluar dari tatanan budaya. Oleh karena itu pengabdian total perempuan Jawa merupakan strategi diplomasi untuk mempunyai otoritas dan mendapatkan apa

yang menjadi harapannya. Jadi secara struktur formal, mereka terlihat tidak berpengaruh. Namun secara informal, pengaruh mereka sangat besar. Bahkan lama kelamaan suami yang akan tergantung kepada istrinya terutama secara emosional. Pada posisi inilah, perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya.

Terkait dengan kondisi tempat tinggal perempuan, Van Velzen (1990) yang melakukan penelitian tentang industri kecil pengolahan makanan di Jawa Barat melihat bahwa perempuan mengalami marginalisasi dan stereotipe akibat dari kebudayaan yang selalu mengutamakan suami sebagai kepala rumah tangga, dimana istri selalu menjaga perasaan suami. Istri akan cenderung menyerahkan usaha yang telah lama dikelolanya kepada suami. Namun dengan keterlibatan suami dalam usaha, maka perempuan mengalami kemunduran citra, karena suami lebih suka menonjolkan diri dan diakui sebagai pengusaha secara formal, meski sesungguhnya istrilah yang memulai dan mengelola usaha tersebut.

Dikemukakan oleh Dewayanti dan Chotim (2004) dalam penelitiannya tentang Marginalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa, bahwa terdapat relasi gender yang tidak seimbang pada setiap tahapan produksi, dimana perempuan dihadapkan pada persoalan kultural seperti kesulitan mengakses sumber daya ekonomi, antara lain perempuan tidak memegang otoritas dalam pemilikan aset, yang dapat digunakan sebagai agunan kredit.

Menurut saya, akibat lanjut dari kondisi di atas, ketika hak kepemilikan harta di dalam rumah sebagian besar masih menggunakan nama suami, maka ketika perempuan akan mengajukan kredit usaha yang mengharuskan jaminan aset, perempuan tidak dapat mengambil keputusan secara independen. Akibat lain dari ketidakadaan kontrol dan akses perempuan dalam hak kepemilikan harta tersebut adalah suami biasanya tidak melibatkan istri dalam pengambilan keputusan untuk menjual aset usaha yang diperoleh dan dikembangkan perempuan bertahun-tahun.

Mukbar (2007:45) melalui penelitiannya di Lombok Timur, mengemukakan fakta bahwa dalam keluarga suku sasak, proses pengambilan keputusan perempuan untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktualisasi diri di luar rumah, sangat dipengaruhi oleh peran suami sebagai kepala keluarga. Suami

cenderung akan mengizinkan asalkan kegiatan rumah tangga tidak terbengkalai. Akibatnya ketika perempuan melakukan kegiatan produktif, mereka akan mengalami beban kerja berlebih.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian Fernandez (2005:13) yang melihat bahwa persoalan kultural memberikan dampak yang lebih luas terhadap representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga dan dikomunitasnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pengalaman lapangan yang saya temui bahwa dalam pertemuan-pertemuan tingkat dusun sampai kecamatan, representasi perempuan belum diperhitungkan. Baik dalam memberikan masukan maupun kehadiran perempuan secara fisik. Kehadiran perempuan hanya dianggap mewakili suami, jika suaminya berhalangan hadir. Hal ini disebabkan karena undangan resmi untuk menghadiri pertemuan, hanya ditujukan untuk kepala keluarga laki-laki.

De Vries dan Surtati (2006) dalam penelitian mereka pada komunitas masyarakat miskin Jambi menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih dilihat dari jumlah kehadiran perempuan saja dibandingkan dengan partisipasi aktifnya dalam proses pengambilan keputusan. Padahal jumlah perempuan yang ikut dalam suatu forum pengambilan keputusan, belum tentu menggambarkan keterwakilan suara perempuan dalam forum tersebut.

Penelitian Hastuti (2004) di daerah Jogjakarta dan Sumatera Barat tentang peran gender bidang ekonomi pada kegiatan produksi pertanian, melaporkan bahwa peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan kegiatan pembangunan relatif rendah dan masih terbatas pada aspek yang erat hubungannya dengan sektor domestik atau reproduksi. Hal ini tidak sejalan dengan peran ekonomi perempuan yang nyata di dalam masyarakat, dimana perempuan berperan ganda sebagai penghasil pendapatan dan penanggungjawab kegiatan rumah tangga dan mampu memperbaiki kesejahteraan keluarga, namun disatu sisi perempuan tidak memiliki akses dan kontrol pada pengambilan keputusan dalam rumah dan di dalam komunitasnya.

2.3 Persoalan Struktural Perempuan Usaha Mikro

Ideologi patriarki sangat memengaruhi kehidupan sosial budaya sedemikian kuatnya sehingga memengaruhi produk-produk kebijakan publik. Misalnya UUP yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Persoalannya UUP ini sudah dijadikan pedoman oleh pengambil keputusan atau pembuat kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan yang melingkupi kultural maupun struktural. Dalam pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, dan pasal 34 ayat 1 berbunyi “Suami wajib mencari uang untuk kelangsungan ekonomi rumah tangga dan istri mengurus rumah tangga”.

Pengaruh dari pasal di atas terlihat dalam kebijakan perbankan mengenai akses permodalan, yang berdampak pada struktural perempuan. Contoh lain terjadi pada penyediaan sarana produksi pertanian yang diperuntukkan bagi kepala rumah tangga. Karena itu kepala rumah tangga menurut UUP adalah laki-laki, padahal menurut BPS 2007 lebih 20% kepala rumah tangga adalah perempuan, yang artinya tidak mendapatkan jatah sarana produksi pertanian tersebut. Dengan dua contoh ini, UUP tersebut dianggap sangat merugikan perempuan dan berpotensi menjadi sumber terjadinya marginalisasi, eksploitasi, dan diskriminasi yang dialami perempuan di dalam rumah, masyarakat dan usaha.

Selanjutnya masalah perizinan juga dirasakan memberatkan, terutama bagi usaha mikro yang memilih menjalankan usaha *home industry*. Menurut Hetifah Sjaifudian dkk 1995, peraturan dan perizinan dikeluarkan pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil dan mikro. Ada empat jenis perizinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yakni Izin Tempat Usaha (Kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), Izin Usaha Industri serta Izin perdagangan. Pada lokasi tertentu usaha kecil dan mikro tidak wajib memiliki SITU. Namun demikian sertifikasi masih tetap harus dipenuhi antara lain melalui Surat Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU).

Hetifah mengatakan bahwa pelibatan banyak institusi dalam prosedur perizinan menimbulkan konsekuensi birokratis serta beban waktu dan biaya yang mahal sekalipun secara resmi biaya pengurusan perizinan itu sendiri tidak

membutuhkan biaya yang mahal. Kemanfaatan pemilikan perizinan belum menjamin terbukanya akses ke sumberdaya modal, pelayanan dan pasar ataupun pengurangan biaya retribusi informal. Berdasarkan pengalaman empirik, perizinan semacam tersebut di atas lebih berfungsi sebagai target pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memikirkan implikasinya terhadap usaha yang dijalankan dan implikasinya terhadap perempuan sebagai pelaku usaha.

Kondisi di atas sejalan dengan teori antropologi sosial yang dikemukakan oleh Moore 1994 seperti dikutip oleh Irwan Abdullah (2003:266), yang mengatakan bahwa subordinasi perempuan tidak hanya bersifat kultural tetapi juga bersifat struktural yang berakar pada pembagian kerja berdasarkan gender yang melahirkan hubungan hirarki yakni laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.

2.3.1 Ketidaksetaraan Relasi dalam Rantai Kerja; Modal, Pemasaran dan Produksi

Erna Chotim 1998 yang melakukan penelitian tentang UMKM, menemukan hampir semua kelompok perempuan usaha mikro menyatakan bahwa permodalan merupakan salah satu persoalan yang sering dihadapi dalam pengembangan usaha. Persoalan umum yang muncul hampir disemua kelompok menurut Erna Chotim lebih lanjut adalah **pertama**, masih rendah atau terbatasnya akses secara langsung perempuan terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan lembaga keuangan formal bank maupun non bank (BUMN, LSM). **Kedua**, masalah yang berkaitan dengan prosedur dan penilaian dari pihak perbankan yang masih dirasakan terlalu rumit. Kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai syarat utama. **Ketiga**, usaha mikro merasakan tingkat bunga yang dibebankan masih tinggi. **Keempat**, rendahnya pembinaan khususnya dalam manajemen keuangan (perencanaan keuangan, perumusan proposal yang baik) yang diperoleh usaha mikro.

Dalam penelitiannya tentang wanita pengusaha di daerah Jawa Barat Rodenburg (1989) dalam (Grinjs, Smith dan Van Velzen 1992) menemukan bahwa perempuan pengusaha kecil dan mikro cenderung terbatas aksesnya pada kredit permodalan dengan alasan-alasan berikut; kurangnya pendidikan (yang

menyebabkan banyak informasi tidak dapat dimanfaatkan), kurang jaminan seperti tanah, biaya administrasi transaksi yang tinggi yang membuat para pemberi pinjaman enggan meminjamkan kepada si peminjam yang tak mampu dan akhirnya norma bahwa hanya satu pinjaman saja yang dapat diberikan kepada setiap rumahtangga, yang mengistimewakan suami-suami.

Sejalan dengan penelitian diatas, Dewayanti dan Chotim (2004) mengemukakan bahwa dalam problem struktural, perempuan mengalami ketidakadilan dalam beragam kebijakan pemerintah antara lain peraturan yang tidak adil dan buta gender dalam layanan kredit perbankan, serta ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan seperti dalam penentuan harga pasar, penyediaan dan harga bahan baku serta penentuan kepada siapa perempuan akan melakukan kerja sama dalam penjualan hasil, semuanya ditentukan oleh pemilik modal, tidak ditentukan oleh perempuan usaha mikro.

Lebih jauh De Vries dan Sutarti (2006) berpendapat bahwa perangkat hukum dan birokrasi yang ada di negara kita saat ini juga semakin memarginalkan perempuan. Marginalisasi itu berupa sulitnya mengakses sumber-sumber ekonomi seperti tanah, kredit dan pasar. Sebagai contoh, dalam birokrasi perbankan, perempuan tidak mungkin mendapat kredit pinjaman usaha tanpa tanda tangan dari suami.

Pristiwati (2007) dalam tesisnya *Kebijakan Politik Sektor Pembiayaan Usaha kecil dan mikro di Kabupaten Klaten*, mengatakan bahwa dalam dunia usaha, perempuan yang mengelola usaha tertentu tidak bisa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ijin usaha yang diperlukan untuk perluasan skala usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari suami sebagai penanggung jawab keluarga. Melihat kenyataan di atas, saya berpendapat bahwa perangkat kebijakan pemerintahan kita jelas belum adil terhadap perempuan dan semakin memarginalkan perempuan dengan hilangnya akses terhadap sumber-sumber usaha tersebut. Rendahnya akses perempuan terhadap informasi, pasar, pengambilan keputusan dan representasi mereka dalam masyarakat akan memengaruhi secara timbal balik pola relasi perempuan dalam keluarga dan usahanya.

Lebih jauh, menurut Dewayanti dan Chotim (2004), karakteristik marjinal dan subsistennya ekonomi yang dijalankan perempuan dalam konteks itu, biasanya sektor-sektor yang lekat dengan fenomena kemiskinan di tingkat perdesaan. Perempuan seringkali kehilangan bidang kegiatan dan kewenangan tradisionalnya serta menemukan dirinya terbuang ke dalam tugas-tugas yang dianggap berproduktivitas rendah dan tidak termodernisasi dengan berbagai kondisi buruk yang menyertainya; upah yang rendah, berbagai intervensi pemerintah yang seringkali justru memperburuk kondisi dirinya, serta struktur hulu-hilir yang cenderung eksploitatif.

Dalam keadaan seperti yang dikemukakan oleh Dewayanti dan Chotim, Pristiwati, maka perempuan dan kelompok miskin harus memiliki strategi untuk bertahan hidup dengan mengembangkan relasi-relasi ekonomi dan sosial yang ada di lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka saya dapat mengatakan bahwa terjadinya persoalan struktural yang dialami perempuan usaha mikro adalah karena mereka berjenis kelamin perempuan, yang secara kultur telah dianggap sebagai warga kelas dua. Pemahaman budaya tersebut kemudian berdampak ke persoalan struktural dalam rantai kerja yang mereka lakukan berupa eksploitasi dan marginalisasi yang disebabkan oleh ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan, seperti yang ditemukan dalam studi Akatiga dan ASPPUK di Jawa Tengah 2003.

2.4 Pola Relasi Gender dalam Usaha Mikro

Usaha mikro sangat dekat dengan perempuan. Di satu sisi, hal ini memberikan peluang bagi perempuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan produktif, tetapi di sisi lain kondisi usaha mikro itu sendiri senantiasa berada dalam keadaan buruk dan hampir tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Penelitian yang dilakukan Asosiasi Pendamping Usaha kecil (ASPPUK) 2003, menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi perempuan usaha mikro sangat terkait dengan relasinya dalam keluarga dan masyarakat.

Hal tersebut di atas didukung oleh penelitian Hastuti (2004) dari pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian, bahwa perempuan yang telah bekerja hampir 20 jam dalam sehari termasuk pekerjaan produktif dan

reproduktif, perempuan tetap ditempatkan pada posisi lemah, yang berpengaruh pada lemahnya posisi perempuan untuk menguasai, mengakses dan memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan di rumah tangga maupun di masyarakat. Seandainya perempuan memiliki akses pun di rumah tangga, tidak otomatis mampu melakukan fungsi kontrol dalam pengambilan keputusan.

Pengalaman pendampingan yang saya lakukan terhadap kelompok perempuan usaha mikro, menunjukkan kesesuaian dengan hasil penelitian di atas. Perempuan, walaupun dalam kelompoknya telah memiliki kesadaran dan pengetahuan gender yang cukup serta memahami pola relasi yang seharusnya tercipta dalam sebuah keluarga, namun ketika suami tidak mengizinkan lagi istrinya aktif dalam organisasi karena menganggap istri tidak bisa mengatur waktu untuk pekerjaan domestik dan kegiatan publiknya, maka biasanya istri akan memilih untuk tidak aktif atau keluar dari organisasi, dengan alasan tidak ingin ada masalah dalam keluarganya.

Kondisi di atas juga menunjukkan pada kita bahwa perempuan usaha mikro walaupun dalam ekonomi cukup menghasilkan pendapatan dalam keluarganya namun tidak secara otomatis memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangganya. Dari masalah yang terungkap di atas, peran gender bagi perempuan usaha mikro masih menimbulkan masalah yakni ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut.

Timbulnya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai nilai atau norma masyarakat, lingkungan fisik dan sosial, program-program pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga atau rumah tangga. Perbedaan perlakuan dari lingkungan terhadap perempuan dan laki-laki tidak jarang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan gender, dimana kebanyakan yang menjadi korban ketidakadilan tersebut adalah perempuan. Akibat lanjut dari perbedaan tersebut adalah masyarakat kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari segi sosial, ekonomi maupun politik. Posisi perempuan yang lemah dalam keluarga akan berpengaruh signifikan terhadap proses komunikasi dan negosiasi dalam pengambilan keputusan, baik itu mengenai usahanya maupun di masyarakat luas.

Pengamatan yang diperoleh di lapangan seperti diuraikan di atas didukung oleh hasil penelitian De Vries dan Sutarti (2003) yang melihat bahwa kebiasaan masyarakat umum yang membedakan peranan gender bagi perempuan dan laki-laki menyebabkan perempuan lemah secara ekonomi dan kurangnya akses terhadap informasi yang berkembang di luar karena waktu, tenaga dan pikiran mereka tersita habis di dalam rumah. Penelitian yang dilakukan Hastuti (2004) menemukan kenyataan bahwa budaya, tipe agri-ekosistem, dan status sosial ekonomi rumah tangga berpengaruh terhadap kontribusi perempuan pada kegiatan produksi, ([http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak/soca-endang%2520\(8\)](http://www.ejournal.unud.ac.id/abstrak/soca-endang%2520(8))). Selain itu masih banyak situasi yang menempatkan perempuan pada posisi pertukaran yang relatif lemah, baik ditinjau dari aktivitas ekonomi, sosial, maupun kekuasaan baik di lingkungan rumah tangga maupun masyarakat luas.

Pada kondisi demikian, menurut saya jika sistem pranata sosial budaya masih menempatkan perempuan pada kedudukan sosial ekonomi yang rendah, maka dapat membatasi peran mereka pada kegiatan produktif dan publik, yang berdampak pada pola relasi yang tidak seimbang di dalam keluarga, usaha dan masyarakat. Mansour Fakih (2005) berpendapat bahwa perempuan memiliki peran yang strategis dalam keluarga dan negara, tetapi mereka tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap sumber daya. Sebagai perempuan pelaku usaha mikro, perempuan dihadapkan dengan sejumlah persoalan-persoalan relasi gender yang tidak adil dalam masyarakat, realitas ini bersumber dari kebijakan negara, keyakinan masyarakat, penafsiran agama, nilai tradisional bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Selanjutnya persoalan relasi tersebut berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang tidak berpihak dan bias gender, sehingga pada akhirnya usaha mikro yang dikelola perempuan sulit berkembang (Pristiwati 2007). Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan usaha mikro maka dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yakni tidak saja mencarikan solusi bagi pengembangan usahanya tetapi juga penyelesaian bagi permasalahan struktur dan budaya yang dihadapi perempuan sebagai pelaku dan di antara pendekatan tersebut adalah memastikan dikembangkan dan diterapkannya kebijakan negara

yang memiliki kepedulian, kepekaan khusus terhadap situasi perempuan dan memberikan peluang pengembangan yang besar pada para perempuan ini.

Terkait kebijakan yang tidak berpihak seperti yang dikemukakan sebelumnya, Sukmana (2005) yang mengutip Marx memandang lebih tegas mengenai peran negara dalam kebijakan ekonomi masyarakat. Ideologi politik dan struktur negara memberi gambaran menyesatkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat dan yang menyebabkan munculnya ketegangan dalam pekerjaan. Kebijakan-kebijakan negara yang berusaha menghindar konflik antara kelas justru memberi kesempatan kepada kelompok tertentu untuk tetap menguasai kegiatan perekonomian. Monopoli dari pihak yang memiliki uang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan menindas kelompok yang tidak berdaya secara ekonomi.

2.5 Membangun Kelompok Perempuan Usaha Mikro

Menurut Ismawan dan Budiantoro (2005), untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, maka dibutuhkan sebuah organisasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai wadah dan bentuk partisipasi solidaritas dan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalannya sendiri, sebagai:

- Wahana belajar mengajar yaitu wahana saling asah, asih dan asuh sehingga akan terjadi saling pembelajaran dan penguatan antara anggota organisasi (*learning organization*)
- Wahana identifikasi masalah dan pengambilan keputusan bersama, yaitu menjadi sarana pemecahan keputusan untuk pencapaian kebaikan bersama (*common goods*)
- Wahana *pooling of resource*, yaitu tempat untuk memobilisasi sumber daya individu (tenaga, pikiran dan material) individu yang mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing serta bisa menghasilkan sinergi.
- Wahana berinteraksi pihak ketiga (representasi): merupakan sarana yang representatif untuk memperjuangkan aspirasi para anggota kepada pihak-pihak yang lain (pemerintah, lembaga keuangan, pasar,dll) dengan posisi tawar yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan dinamika kelompok dalam sebuah komunitas tertentu, menurut Barletta (2007) perempuan dan laki-laki memiliki cara pandang yang berbeda, termasuk dalam strategi pemasaran produk. Perempuan membedakan dua hal: interaksi dan konflik. Bagi perempuan, interaksi merupakan kegiatan yang menyenangkan, tetapi konflik sangat tidak menyenangkan. Ketika terjadi persaingan dalam suatu kelompok, perempuan menganggapnya sebagai sia-sia, bahkan kontraproduktif. Dalam lingkungan bisnis, misalnya, mereka melihat banyak manifestasi dan kompetisi antar teman sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, menimbulkan konflik yang tidak perlu, membosankan serta membuang waktu dan energi.

Lebih lanjut dikatakan Barletta (2007), fokus perempuan adalah kerja tim. Setiap negosiasi penjualan dianggap sebagai ajang untuk membicarakan keuntungan bersama. Perempuan merasakan pentingnya 'rukun' dalam kelompok. Mereka selalu mempunyai orang yang diajak bicara, mendiskusikan gagasan, atau berbagi pengalaman. Kelompok akan mendapat manfaat dari gabungan orang yang menyatukan bakat dan sumber daya. Memang menjunjung kerukunan ada juga kelemahannya. Misalnya, diperlukan lebih banyak waktu untuk bernegosiasi. Perempuan sering kali merasa sungkan untuk menolak pendapat orang lain.

Dijelaskan lagi oleh Barletta (2007) bahwa dalam menjalin hubungan, laki-laki berhubungan melalui kompetisi dan mencari peringkat sedangkan perempuan melalui afinitas (rasa kesatuan dan kebersamaan) dan berusaha keras untuk membentuk jaringan. Perempuan merasa lebih baik berada dalam kelompok. Laki-laki seringkali berpikir bahwa orang lain akan mengambil energi mereka, sedangkan perempuan melihat orang lain sebagai sumber energi, dan cenderung datang ke orang lain manakala mereka membutuhkan dukungan. Ahli sosiologi bahasa Tannen seperti dikutip Barletta (2007) mengemukakan bahwa ketika perempuan berbicara di antara mereka sendiri, dinamikanya sangat berbeda dengan percakapan di antara kelompok laki-laki. Perempuan menjadi lebih komunikatif ketika berinteraksi dengan bebas satu sama lain.

Berkaitan dengan hal tersebut lebih tegas dikatakan oleh Sukmana (2005:138) bahwa peluang untuk sukses dalam mengentaskan kemiskinan akan

lebih besar bila kaum miskin diberi peluang yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri, memengaruhi keputusan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang memengaruhi kemampuan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Peranan pihak pemerintah sejauh mungkin dibatasi pada upaya merealisasikan kehendak masyarakat, penyediaan dana dan prasarana.

Gambaran kondisi perempuan usaha mikro di tengah arus globalisasi ekonomi di atas sangat terkait dengan teori feminis marxis sosialis, yang secara umum berpendapat bahwa opresi terhadap perempuan bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat dimana individu itu hidup. Dari teori tersebut, memberikan pemahaman kepada kita bahwa negara secara struktural bertanggungjawab kepada terjadinya marginalisasi dan diskriminasi pada individu atau kelompok yang rentan.

Studi yang dilakukan AKATIGA dan ASPPUK 2003, mengemukakan bahwa perempuan yang bekerja pada sektor-sektor informal diperdesaan maupun diperkotaan, cenderung mengalami ketidaksetaraan relasi yang tidakimbang dan cenderung eksploitatif. Perempuan usaha mikro mengalami ketidaksetaraan relasi tidak hanya dalam usaha tetapi juga mengalami persoalan ketidaksetaraan relasi gender dalam keluarga dan komunitasnya.

Oleh karena itu persoalan yang dialami perempuan usaha mikro lebih berat dibandingkan laki-laki dalam kondisi yang sama. Menurut Nasikun (1992) seperti dikutip oleh Dewayanti dan Chotim (2004:21), proses yang tidak setara dan eksploitatif tersebut mengakibatkan perempuan dan kelompok miskin sebagai kelompok yang tidak berdaya (*powerless*) mengalami peminggiran dan berada pada kondisi dengan pilihan terbatas. Hubungan ketidaksetaraan yang eksploitatif pada usaha mikro terjadi pada perempuan karena perempuan jumlah terbanyak pelaku bisnis usaha mikro.

Usaha mikro dengan karakteristik yang ada, menghadapi berbagai permasalahan, apalagi jika pelaku usaha tersebut adalah perempuan, akan sangat berbeda dibanding laki-laki. Perbedaan tersebut terlihat dalam berbagai aspek, baik motivasinya dalam berusaha, pilihan jenis usaha maupun persoalan-persoalan dalam pengelolaan usahanya. Sebagaimana dikatakan Dignard (1995) seperti

dikutip oleh Mukbar (2007:5), pada intinya jenis usaha yang dipilih, relatif memiliki persoalan, dengan karakteristik sebagai berikut

1. Lapangan Usaha yang membutuhkan keahlian yang sudah mereka miliki sendiri, terutama dari kegiatan-kegiatan domestik seperti memasak, mencuci, menyetrika dan menjahit.
2. Lapangan usaha yang tidak membutuhkan modal awal yang besar, sehingga peralatan juga mengandalkan peralatan domestik yang ada di rumah.
3. Lapangan usaha yang kegiatannya dapat dilakukan di rumah sendiri, sehingga pekerjaan domestik dan produktif bisa dijalankan bersamaan.
4. Proses produksinya tidak kompleks, dan hanya menggunakan teknologi sederhana
5. Keuntungan usaha digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan diakumulasikan kalau ada tambahan modal.

Dengan karakteristik di atas, tidak mengherankan bila mayoritas perempuan usaha kecil dan mikro berada pada sub sektor industri kecil dan pengolahan makanan, kerajinan, jahit menjahit maupun perdagangan kecil di pasar. Dengan pilihan jenis usaha tersebut dan wilayahnya dalam lingkungan domestik, maka jalannya kegiatan sangat erat terkait dengan relasi perempuan dalam rumah tangga dan relasi sosial dalam komunitasnya.

Saat ini jumlah para perempuan pelaku usaha kecil dan mikro yang difasilitasi dalam organisasi ASPPUK di Indonesia berjumlah sekitar 75.000 orang, mereka tergabung dalam Jaringan Perempuan Usaha Kecil-mikro (JarPUK) yang tersebar di 64 Kabupaten di 16 Provinsi. Dalam survey yang dilakukan di 15 Kabupaten pada 4 Propinsi, dari 2177 anggota JarPUK mayoritas bergerak pada sektor perdagangan. Usaha mikro ini mayoritas memiliki jumlah tenaga upahan 1-3 orang, mereka mayoritas belum pernah akses terhadap perbankan (86,6%) karena alasan tidak pernah mendapatkan informasi, sulitnya prosedur dan persyaratan. Pada mayoritas usaha terjadi reinvestasi 5 persen dari modal sendiri. Kecilnya angka reinvestasi ini karena kurangnya modal.

Walaupun sektor usaha mikro hanya diandalkan untuk bertahan hidup, peran pentingnya tidak dapat diabaikan. Data pelaku usaha kecil dan mikro sebesar 96

persen, sektor ini mampu menyerap 79 juta tenaga kerja dan menyumbang 63,11 pada Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor usaha mikro diyakini merupakan sektor yang mayoritas dimiliki perempuan, terutama untuk jasa perdagangan dan pengolahan makanan. Data statistik 2004 memperlihatkan bahwa perempuan di sektor tersebut hanya merupakan 46% dari keseluruhan pelakunya. Namun, angka tersebut diyakini lebih besar karena banyak usaha yang dijalankan oleh perempuan yang tidak terdaftar, terutama industri rumah tangga.

Menurut Tong (1998) kerja perempuan yang menjadi tidak terlihat secara ekonomi berakar dari adanya pembagian kerja secara seksual di dalam rumah tangga dan masyarakat, perempuan dianggap bertanggung jawab untuk kerja reproduksi di dalam rumah dan laki-laki memiliki hak untuk melakukan kerja produksi di ranah publik. Menyadari hal tersebut, Tong menegaskan bahwa akar ketertindasan perempuan adalah adanya relasi yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pembentukan keluarga dan pemilikan kekayaan pribadi (*private property*).

Tong antara lain menyimpulkan bahwa supremasi laki-laki dalam sebuah perkawinan adalah konsekuensi sederhana dari supremasi laki-laki dibidang ekonomi. Berhubungan dengan konsep tentang status kerja perempuan dalam rumah tangga, Tong memfokuskan persoalan utama atau pondasi dari penindasan perempuan yang terjadi di wilayah produksi, baik domestik maupun di tempat kerja, yakni akibat adanya pembagian kerja secara seksual.

2.6 Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Miskin

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pada pertengahan tahun 1999 jumlah orang miskin sebesar 79,4 juta atau sekitar 39,1 persen dari total populasi dan setengahnya adalah perempuan. Hasil Susenas 1996 dan 1999 menunjukkan rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan bertambah sebesar 45,9 %, dari 0,71 juta menjadi 1,03 juta. Pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolut tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66 % dari total populasi. Dari jumlah tersebut jika dipisahkan menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak penduduk perempuan miskin dibanding laki-laki. Rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan meningkat menjadi 3,03 juta, dan

jumlahnya makin bertambah dari tahun ke tahun. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. Berdasarkan gender, lebih banyak perempuan miskin dibanding laki-laki miskin.

Zulminarni (2007) dalam “Sebuah dunia tanpa suami”, yang merupakan catatan lapangan perempuan kepala keluarga (PEKKA) menyebutkan bahwa selain kendala struktural berupa kebijakan publik yang tidak adil gender, faktor penyebab pemiskinan perempuan adalah kultur budaya yang masih belum memberi ruang kepada perempuan untuk menjadi penentu ekonomi keluarga. Perempuan masih belum dianggap sebagai masyarakat yang mempunyai peran dan kontribusi dalam keluarga. Padahal, kenyataan yang terjadi, khususnya dalam keluarga miskin, perempuan adalah pihak yang paling bertahan menghadapi kemiskinan. Bahkan lebih dari itu, perempuan justru menjadi penyanggah ekonomi utama dalam keluarga.

Dikemukakan oleh Mansour Fakih (1996) bahwa ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peran, stereotipe, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Pada kondisi seperti di atas, menurut saya adalah penyebab terjadinya marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan yang membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal tersebut, menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan.

Adanya berbagai kendala ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan menyebabkan terjadinya peningkatan *feminization of poverty*. Kemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (pemilikan harta, kredit, dan hak waris) dan kurangnya peran mereka dalam pengambilan keputusan mengenai persoalan yang terkait dengan rumah tangga maupun terkait langsung dengan tubuh mereka, seperti penentuan jumlah anak dan kapan akan hamil. (http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID=8282&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 10 Nop 2008; 11;25).

Hartini (2004) dalam tesisnya menyebutkan bahwa penguasaan aset perempuan di satu sisi sangat terbatas, tetapi sisi lain sarat dengan beban. Dankelman dan Davidson (1993) menunjukkan bahwa meskipun perempuan merupakan setengah populasi dunia, dan sepertiga dari tenaga kerja resmi, mereka hanya menerima satu persen dari pendapatan dunia serta memiliki kurang dari satu persen kekayaan dunia.

Sementara itu Tjokrowinoto (1996) dalam Hartini (2003) mencatat bahwa “perempuan memberikan 66% dari jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapatkan 10% dari upahnya, perempuan bertanggungjawab atas 50% produksi pangan dunia, akan tetapi hanya menguasai 1% dari barang-barang material yang ada. Menurut Sekjen PBB Kofi Anan, 80% perempuan di dunia terlibat dalam proses produksi tetapi hanya menerima 20% dari hasil produksi. Kondisi yang disebutkan tadi sangat merugikan perempuan dan berpotensi menjadi sumber terjadinya marginalisasi, eksploitasi, dan diskriminasi yang dialami perempuan di dalam rumah, masyarakat dan usaha. Hasil dan kinerja mereka, yang kerap jauh lebih lama dari jam kerja laki-laki, baik yang bersifat produksi maupun reproduksi tidak dinilai sebagai “kerja” sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki”.

Menurut teori feminis, pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan hubungan-hubungan sosial dalam kerja tersebut, dibentuk berdasarkan gagasan-gagasan gender dalam masyarakat dan sejak industrialisasi abad pertengahan, keluarga mempunyai peran penting dalam produksi, oleh karena itu kerja perempuan harus dilihat dalam konteks ekonomi keluarga. Sedangkan ‘pendapatan keluarga’. menurut Liza Hadiz dan Umi Lasmina (1999) seperti dikutip oleh Hartini (2003) dalam tulisannya tentang pemiskinan perempuan, mengatakan bahwa pemasukan laki-laki, dibayarkan atas asumsi bahwa hanya laki-laki yang menjadi penyokong ekonomi yang paling besar di dalam keluarga.

Lebih lanjut diungkapkan Hartini (2003) bahwa ditetapkannya laki-laki secara normatif sebagai pendapatan keluarga adalah dasar kelahiran pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, karena dilandasi pemikiran bahwa perempuan tidak diharapkan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi rumah tangga, dan bahwa prioritas kerja perempuan adalah pada tanggung jawab domestik. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa karena pembagian kerja berdasarkan gender

dan hubungan-hubungan sosial dalam kerja tersebut telah terjadi proses pemiskinan pada perempuan baik ditingkat dunia maupun di tingkat keluarga.

Temuan lapangan AKATIGA (2002) pada penelitian dampak krisis terhadap perempuan usaha mikro, menunjukkan bahwa dalam keluarga miskin, kontribusi perempuan sangat signifikan. Ditemukan bahwa: (1) Perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga, (2) Penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik, (3) sebagai pencari nafkah dalam keluarga. (4) Sebagai salah satu simpul jaringan sosial.

Lebih lanjut dalam penelitian tersebut ditemukan, perempuan sebagai pengelola keuangan keluarga adalah hal yang biasa dalam masyarakat kita, akan tetapi ada berbagai bentuk pengelolaan keluarga yang memberi arti berbeda pada posisi mereka. Pada umumnya perempuan memang sebagai pengumpul pendapatan keluarga, dan pengeluaran uang tetapi ternyata perempuan seringkali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam penganggaran. Sehingga, perempuan lebih diposisikan sebagai kasir dengan otoritas pengambilan keputusan yang sangat kecil.

Sebagai pengurus rumah tangga, perempuan bertanggung jawab atas semua urusan rumah tangga. Mulai membereskan rumah hingga yang kompleks dan memakan waktu maupun tenaga, seperti pengasuhan anak. Keterkaitan perempuan dengan pekerjaan rumah tangga begitu erat, dan tampaknya sudah menjadi sesuatu yang diterima masyarakat dan si perempuan sendiri (Akatiga, 2000) . Dan pekerjaan domestik ini sering dianggap bukan sebagai “kerja”. Tentang hal ini (Hubies 1998) berpendapat, seperti dikutip oleh Hartini (2003), bahwa pekerjaan domestik perempuan dari generasi ke generasi tidak pernah diperhitungkan sebagai aset yang bernilai ekonomi. Keadaan ini berjalan tanpa protes karena dianggap merupakan kewajiban budaya. Secara tidak sengaja perempuan yang bekerja mengurus keluarga nyaris dilihat sebagai orang ‘tidak bekerja’ dan dilegalisasi dengan kosa kata bukan angkatan kerja.

Menurut Andriene Rich (1976) melihat bahwa kerja perempuan di bidang domestik (rumah tangga) biasanya tidak dianggap sebagai kerja produktif, sehingga dianggap tidak memberi kontribusi pada ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam Kamus di jurnal Perempuan yang ditulis oleh Liza Hadiz dan

Umi Lasmina (1999) dalam Hartini (2003), feminis liberal berargumentasi bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tidak adil karena tidak ada pengakuan hukum terhadap pekerjaan domestik itu. Kaum feminis Marxis menggambarkan ibu rumah tangga sebagai buruh cadangan, sedangkan feminis radikal berpendapat bahwa karena pekerjaan rumah tangga selalu merupakan heteroseksual secara keseluruhan (Depley, 1984). Kalangan feminis sosialis dan marxis mengatakan bahwa langkah yang pertama harus dilakukan adalah penghapusan pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin yang ada dalam setiap kehidupan masyarakat” (Liza Hadist dan umi Lasmina, 1999).

Sementara itu dalam faktanya perempuan sering dituntut untuk berperan pula sebagai pencari nafkah. Kebanyakan perempuan miskin kemudian menerjunkan diri pada sektor marjinal, sebagai buruh pabrik, buruh cuci, pembantu rumah tangga, pedagang kecil, dll. Pekerjaan perempuan seringkali juga dianggap sebagai kerja sampingan dan membantu pencari nafkah tambahan untuk membantu mencari nafkah suami. Pada kenyataannya, mereka memberikan sumbangan yang signifikan pada “*pooling income*” keluarga, baik dari sisi finansial maupun waktu (Akatiga, 2000).

2.7 Kesimpulan

Dari tinjauan konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan kultur adalah persoalan yang terkait dengan ideologi patriarki yang melekat pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah turun temurun dan dipahami sebagai sebuah konsep baku. Dalam konteks ini perempuan tidak boleh melanggar norma dan nilai-nilai yang telah disepakati oleh masyarakat tersebut. Nilai dan norma tersebut membuat perempuan di wilayah penelitian selalu berusaha untuk menjaga nilai dan norma tersebut, yang membuat mereka justru kesulitan dalam mengembangkan diri dan berdampak pada pengembangan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan temuan Dewayanti dan Chotim 2004 yang melihat bahwa adanya ketimpangan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, membuat perempuan sulit mengembangkan usaha.

Ketimpangan relasi dalam rumah tangga akibat pemahaman nilai patriarki juga terjadi dalam relasi seksual, dimana ditemukan PUM tidak berani menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. Nilai-nilai patriarki yang diyakini masyarakat menjadikan laki-laki memiliki kontrol yang kuat terhadap kehidupan perempuan, termasuk tubuh perempuan. Pendapat di atas senada dengan pendapat Musdah Mulia 2008 mengatakan bahwa relasi gender masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarki. Sistem patriarki yang bersifat paternalistik masih membelenggu perempuan. Sistem patriarki membenarkan laki-laki untuk menguasai, mengontrol kehidupan perempuan dalam setiap aspek. Selanjutnya dikatakan bahwa seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas, dimana laki-laki ditempatkan sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Atas realita tersebut, Musdah Mulia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan atas tubuhnya, laki-laki maupun perempuan.

Kuatnya pemahaman ideologi patriarki dalam masyarakat kita akhirnya melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Perempuan ditempatkan pada wilayah domestik, sedangkan laki-laki di wilayah publik. Pandangan tersebut berdampak pada pemahaman bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik dan menghasilkan uang hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Walaupun kenyataannya, di wilayah penelitian ditemukan bahwa PUM adalah pencari nafkah utama, juga sebagai istri dan sekaligus aktifis.

Adanya pembagian kerja secara seksual seperti di atas membuat perempuan di wilayah penelitian mengalami beban ganda karena mengerjakan pekerjaan reproduktif, produktif dan komunitas sekaligus. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan hasil survei ASPPUK 2001 yang menemukan bahwa kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, karena perempuan harus melakukan kerja reproduktif, produktif, dan komunitas, sedangkan laki-laki hanya bekerja di kerja produktif dan sedikit kerja komunitas. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pola pembagian kerja yang ada telah memberikan beban yang lebih berat kepada perempuan dibandingkan laki-laki.

Dengan beban kerja yang demikian besar, tidak sertamerta memberikan perempuan akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan dalam rumah

tangganya. Segala aktifitas ekonomi dan aktualisasi diri perempuan dalam komunitas harus tetap atas persetujuan suami. Sejalan dengan temuan di atas Mukbar 2005 mengatakan bahwa suami cenderung akan mengizinkan asalkan kegiatan rumah tangga tidak terbengkalai. Akibatnya ketika perempuan melakukan kegiatan produktif, mereka akan mengalami beban kerja berlebih. Lebih jauh Fernandez 2005 menemukan bahwa persoalan kultural memberikan dampak yang lebih luas terhadap representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga dan dikomunitasnya.

Selain persoalan kultur, persoalan struktur juga menjadi hambatan bagi perempuan dalam mengembangkan diri dan usahanya. Persoalan struktur dalam penelitian ini adalah akibat dari kultur yang dilanggengkan dalam sebuah kebijakan, yang memberi dampak negatif terhadap perempuan. Persoalan struktur yang ditemukan di wilayah penelitian adalah akses terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal yang sulit, terbatasnya pasar dan kendala produksi. Persoalan tersebut dikuasai oleh pemilik modal dan preman akibat tidak adanya sistem yang mengatur tugas dan fungsi aktor-aktor yang bermain dalam rantai kerja. Hal di atas sejalan dengan temuan Dewayanti dan Chotim (2004) mengemukakan bahwa dalam problem struktural, perempuan mengalami ketidakadilan dalam beragam kebijakan pemerintah antara lain peraturan yang tidak adil dan buta gender dalam layanan kredit perbankan, serta ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan seperti dalam penentuan harga pasar, penyediaan dan harga bahan baku serta penentuan kepada siapa perempuan akan melakukan kerja sama dalam penjualan hasil.

Selain persoalan tersebut di atas, yang menjadi persoalan lain bagi PUM adalah izin usaha dan NPWP seperti yang ditemukan Hetifah 1995, bahwa izin usaha sangat memberatkan bagi PUM yang memilih home industry karena membutuhkan birokrasi yang panjang, yang membutuhkan waktu, tenaga dan uang dalam pengurusannya. Kesulitan lain yang dihadapi PUM terkait izin usaha adalah seperti yang ditemukan Pristiwati 2007 dalam tesisnya *Kebijakan Politik Sektor Pembiayaan Usaha kecil dan mikro di Kabupaten Klaten*, mengatakan bahwa dalam dunia usaha, perempuan yang mengelola usaha tertentu tidak bisa mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ijin

usaha yang diperlukan untuk perluasan skala usaha tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari suami sebagai penanggung jawab keluarga. Melihat kenyataan di atas, saya berpendapat bahwa perangkat kebijakan pemerintahan kita jelas belum adil terhadap perempuan dan semakin memarginalkan perempuan dengan hilangnya akses terhadap sumber-sumber usaha tersebut. Rendahnya akses perempuan terhadap informasi, pasar, pengambilan keputusan dan representasi mereka dalam masyarakat akan memengaruhi secara timbal balik pola relasi perempuan dalam keluarga dan usahanya.

Dalam keadaan seperti yang dikemukakan oleh Dewayanti dan Chotim, Pristiwati, maka perempuan dan kelompok miskin harus memiliki strategi untuk bertahan hidup dengan mengembangkan relasi-relasi ekonomi dan sosial yang ada di lingkungannya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka saya dapat mengatakan bahwa terjadinya persoalan struktural yang dialami perempuan usaha mikro adalah karena mereka berjenis kelamin perempuan, yang secara kultur telah dianggap sebagai warga kelas dua. Pemahaman budaya tersebut kemudian berdampak ke persoalan struktural dalam rantai kerja yang mereka lakukan berupa eksploitasi dan marginalisasi yang disebabkan oleh ketidaksetaraan relasi dalam rantai produksi dan perdagangan, seperti yang ditemukan dalam studi Akatiga dan ASPPUK di Jawa Tengah 2003.


Dalam melihat persoalan kultur dan struktur, perempuan memiliki cara pandang yang berbeda dari laki-laki. Walaupun kenyataannya perempuan selalu berada pada kondisi yang kurang menguntungkan, namun perempuan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mengatasi persoalan tersebut. Perempuan cenderung menghindari konflik dan lebih nyaman berada dalam interaksi yang menyenangkan. Perempuan memandang bahwa persoalan eksternal seperti persoalan kebijakan usaha yang tidak berpihak adalah persoalan yang dapat menimbulkan konflik yang tidak perlu, membosankan serta membuang waktu dan energi. Bagi perempuan sangat penting berada dalam tim atau kelompok yang berfungsi sebagai tempat saling memberi penguatan untuk mengatasi persoalan bersama.

Pada bab selanjutnya akan dikemukakan metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif perempuan dalam

menganalisa temuan-temuan lapangan. Penelitian mengambil studi kasus pada perempuan usaha mikro di pesisir teluk Kendari. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan informasi bahwa di Kendari terdapat kelompok perempuan usaha kecil mikro yang menjadi dampingan Aliansi Perempuan (ALPEN) Sulawesi Tenggara sebagai jaringan ASPPUK. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan focused group discussion (FGD) untuk memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang kondisi subjek.



ALUR PIKIR



Keterangan :

- : Hubungan yang menunjukkan dampak
- : Hubungan koordinasi
- ↔ : Hubungan saling memengaruhi